

ABSTRAK

Fatar Tambunan, NIM. 1420120002, Tanggung Jawab Istri Sebagai Pencari Nafkah dalam Kehidupan Rumah Tangga (Perspektif Kompilasi Hukum Islam) Studi Kasus di Buaran Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara.

Keharmonisan rumah tangga tidak bisa terlepas dari kesadaran suami istri dalam memahami hak dan kewajiban masing-masing. Suami mempunyai kewajiban untuk memenuhi nafkah keluarga sedangkan istri mempunyai kewajiban utama mengatur rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Hal ini bukan berarti istri tidak boleh bekerja karena Islam tidak melarang perempuan untuk belajar maupun bekerja selama wanita tersebut membutuhkan atau pekerjaan itu membutuhkannya dan dapat memelihara kehormatan diri. Realitas dalam kehidupan saat ini tidak jarang dijumpai seorang istri berperan ganda, bahkan peran utama sebagai ibu rumah tangga terlupakan dan terabaikan karena kesibukan dalam mencari nafkah sehingga memberikan pengaruh terhadap kehidupan rumah tangga. Fenomena istri sebagai pencari nafkah utama di Desa Buaran Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara, Istri sebagai pencari nafkah utama disebabkan karena penghasilan suami yang belum bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Dalam penelitian ini, pokok permasalahan yang difokuskan tanggung jawab seorang istri dalam pencari nafkah keluarga dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini merupakan *Field Research* atau penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan di Desa Buaran Mayong Jepara. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara observasi dan wawancara. Subjek penelitian adalah 10 keluarga yang isinya tanggung jawab istri sebagai pencari nafkah keluarga. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang mana penulis mendeskripsikan atau menceritakan realita kasus keluarga yang istrinya bertanggung jawab dalam pencari nafkah keluarga kemudian menganalisis pengaruhnya terhadap kehidupan rumah tangga dalam perspektif hukum Islam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tanggung jawab istri sebagai pencari nafkah keluarga memberikan pengaruh positif yaitu menjadikan perekonomian keluarga menjadi lebih baik, sehingga menurut perspektif hukum Islam istri bekerja dibolehkan sedangkan pengaruh negatif yaitu istri lalai dengan kewajiban sebagai ibu rumah tangga dan menyebabkan kurang harmonisnya relasi suami istri. Menurut hukum Islam hal tersebut harus dihindari.

Kata Kunci : Nafkah Keluarga, Kehidupan Keluarga